Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan Teluk Karang

Pembayaran PBB

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang (SPPT) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak (WP) mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. 2. WP menyerahkan SPPT PBB kepada petugas
3. 3. Petugas menuliskan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Sementara
4. 4. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT PBB.
5. 5. Petugas menyerahkan STTS Sementara.
6. 6. WP bisa pulang dan kembali pada hari berikutnya atau jadwal yang telah disepakati
7. 7. Petugas membayarkan PBB ke Bank Sumut

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran PBB

Pengaduan Layanan

1.kantor Lurah Teluk Karang (secara Lisan

2.Kotak Suara

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.